



**AKAD IJARAH DAN PRAKTIKNYA PADA PROGRAM BADAN
USAHA MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DESA HARAPAN MULYA)**

Aldiansyah¹, Witry Octasari Aritonang², Lita Ayudha Ningsih³
IAI Al-Qur'an Al Ittifaqiyah Indralaya

Email : Aldiansyah2000999@gmail.com¹, witraysayid@gmail.com², lita.iaiqi@gmail.com³

ABSTRACT

Desa Harapan Mulya has a village business entity that is jointly managed, where the existing business is engaged in the form of renting event properties such as tents, benches and other celebration equipment. However, in the practice of managing the rental system, is there any similarity in the rental system according to Islamic law, namely ijarah. Therefore, the author wants to further examine how the practice of ijarah contracts in the Village-Owned Enterprises (BUMDes) program in Harapan Mulya village and how to review sharia economic law on ijarah contracts in the Village-Owned Enterprises (BUMDes) program in Harapan Mulya village. This research is patterned after a type of field research (Filed Research), namely research that goes directly into the field where the case occurs or directly to respondents, this data is obtained directly from the community who use tent and chair rental services and administrators of BUMDes Desa Harapan Mulya, Muara Belida district, Muara Enim regency, supported by secondary data obtained from existing data, books, documents, etc. related to the title studied to complete the primary data. The results of the study revealed that (1) The ijarah agreement or rental of tents and chairs that occurred in BUMDes of Harapan Mulya village, Muara Belida district, Muara Enim regency was carried out or carried out orally with basic elements of trust in each other between the BUMDes management and tenants. Regarding the ijarah system carried out by Harapan Mulya villagers in renting tents and chairs, namely using a contract verbally, it is not a problem or problem because both the tenant and the BUMDes management as the party who rents are based on the principle of trust in each other, but it would be better if the contract is carried out in writing also to avoid disputes or disputes later. (2) When viewed in the perspective of Sharia Economic law on ijarah contracts or leases renting tents and chairs that occur in the village of Harapan Mulya, it is permissible with the evidence in the Qur'an, Surat Ath-Thalaq verse 6 and Surat Az-Zukhruf verse 32 and there is a hadith hadith of the Prophet SAW which strengthens the permissibility of this rental contract.

Keyword : Ijarah Contract, BUMDes



ABSTRAK

Desa Harapan Mulya memiliki badan usaha desa yang dikelola bersama, dimana usaha yang ada bergerak dalam bentuk penyewaan property acara seperti tenda, bangku serta alat-alat hajatan lainnya. Namun, pada praktek pengelolaan sistem sewa tersebut apakah terdapat kesamaan dalam sistem sewa secara hukum islam yakni ijarah. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana praktik akad ijarah dalam program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Harapan Mulya dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada akad ijarah dalam program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Harapan Mulya. Penelitian ini bercorak jenis penelitian lapangan (Filed Research) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan tempat terjadinya perkara atau langsung pada responden, data ini diperoleh langsung dari masyarakat yang menggunakan jasa sewa tenda dan kursi dan pengurus BUMDes Desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim, didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari data yang sudah ada, buku, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data primer. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Akad ijarah atau sewa menyewa tenda dan kursi yang terjadi pada BUMDes desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim ini dilaksanakan atau dilakukan secara lisan dengan unsur dasar kepercayaan satu sama lain antara pihak pengurus BUMDes dan pihak penyewa. Mengenai sistem akan ijarah yang dijalankan oleh warga desa Harapan Mulya dalam penyewaan tenda dan kursi yakni menggunakan akad secara lisan tidak menjadi problematika atau masalah karena baik pihak penyewa maupun pihak pengurus BUMDes selaku pihak yang menyewakan berlandaskan asas kepercayaan satu sama lain, namun akan jadi lebih baik jika akad tersebut dilakusanakan secara tertulis juga untuk menghindari pertikaian atau perselisihan nantinya.(2) Apabila ditinjau dalam perspektif hukum Ekonomi Syariah terhadap akad ijarah atau sewa menyewa tenda dan kursi yang terjadi didesa Harapan Mulya ini ialah diperbolehkan dengan adanya dalil dalam Al-qur'an surat Ath-Thalaq ayat ke 6 dan Surat Az-Zukhruf ayat ke 32 serta terdapat hadist hadist Nabi SAW yang menjadi penguat diperbolehkannya akad sewa menyewa ini.

Kata Kunci : Akad Ijarah, BUMDes



A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah tak lain dan tak bukan hanya untuk beribadah kepada-Nya. Manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi ini, yang artinya bumi dengan segala isinya ini adalah amanah dan titipan dari Allah kepada kita selaku khalifah agar dipergunakan dengan sebaik baik nya untuk kemaslahatan bersama. Dalam mengarungi kehidupan ini, kita sebagai manusia tentunya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain karena kita adalah makhluk sosial. Dalam islam semuanya telah diatur baik itu kegiatan duniawi maupun yang menyangkut ukhrowi. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam sebaik baik bentuk sebagai makhluk sosial yang dititipkan naluri tolong menolong agar dapat saling memenuhi kebutuhan masing-masing¹.

Ketika menjalankan suatu kegiatan hendaknya kita memiliki pengetahuan yang baik mengenai apa yang akan kita lakukan baik itu misal mengenai kepengurusan organisasi, manajemen secara internal, atau bahkan tentang sudut pandang hukum. Karena dalam menjalankan suatu organisasi akan ada sumber sumber dana yang masuk dan kita sebagai pengurus harus dapat memanajemen dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu pengurus suatu organisasi harus mengetahui dan memahami tentang dasar dasar dalam suatu perjanjian. Dalam bahasa arab, perjanjian disebut dengan istilah Mu'ahadah Ittifa' atau akad. Kata akad sendiri berasal dari bahasa arab yaitu al 'aqd yang secara etimologi artinya mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sedangkan secara terminologi akad berarti perikatan antar kehendak dengan realisasi dengan apa yang telah dikomitmenkan².

Ada banyak kegiatan yang didalamnya mengandung akad, salah satu contoh besarnya terdapat pada kegiatan perekonomian yaitu muammalah. Muammalah sendiri memiliki arti interaksi yang disertai komunikasi antar sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Idris Ahmad, muammalah memiliki arti aturan Allah tentang hubungan manusia dengan sesama dalam usaha untuk mendapatkan keperluan jasmani dengan cara yang paling

¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 4.

² Sri sudiarti, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 53.



baik³. Dalam hal ini muammalah yang dimaksud dapat berupa kegiatan pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa atau apapun yang berupa aktifitas ekonomi dan berkaitan dengan harta.

Salah satu bentuk kegiatan dalam praktik muammalah adalah akad ijarah. Akad menurut bahasa berarti ikatan atau ar-rabth sedangkan menurut istilah akad merupakan sebuah perilaku yang melahirkan, mengubah, mengalihkan, dan mengakhiri hak. Baik yang bersumber dari satu pihak maupun dua pihak⁴.

Ijarah sendiri berasal dari bahasa arab yang berarti imbalan, ganti atau upah sewa atau jasa. Ijarah dapat diartikan pemindahan hak guna suatu barang atau benda pada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan memberikan upah sebagai imbalan atas penggunaan manfaat barang tersebut. Hal ini tentunya dengan kesepakatan bersama antara orang yang memberikan sewa dan yang menerima sewa⁵.

Dalam Islam kegiatan perekonomian telah diatur dengan baik dalam Al-quran maupun sunnah Rasulullah SAW Seperti halnya sewa menyewa ini yang telah disyariatkan dalam islam berdasarkan pada Al-qur'an dan sunnah.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Az-zukhruf ayat 32 sebagai berikut:

أَمْهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Akad ijarah atau sewa menyewa ini dapat dikatakan sah jika telah memenuhi ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan dalam akad tersebut. Contohnya seperti telah memenuhi rukun dan syarat dari akad ijarah atau sewa menyewa itu sendiri. Karena jika tidak memenuhi rukun dan syaratnya maka akad dari sewa menyewa ini akan rusak dan tentunya hal ini dilarang oleh

³ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017),h. 5.

⁴ Oni Syahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 5.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 36.



hukum syara'. Oleh sebab itu dalam menjalankan akad sewa menyewa ini harus jelas rukun dan syarat dari objeknya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu akad ijarah atau sewa menyewa ini baru dapat dikatakan sah apabila telah terjadi ijab kabul.

Islam mengajarkan kita untuk membangun perniagaan atau transaksi diatas kejelasan, baik itu dalam hal objek, harga dan akadnya. Sebagaimana islam mengajarkan kita untuk menjauhi perniagaan atau transaksi yang dibangun dengan ketidak jelasan atau yang disebut dengan gharar. Karena gharar ini dapat menimbulkan permasalahan ke depannya dan dapat merugikan pihak lain⁶.

Tujuan dari akad sewa menyewa ini bagi pihak penyewa adalah untuk pemanfaatan fungsi dari barang yang disewa sedang bagi pihak yang menyewakan atau pemilik barang ialah untuk memperoleh imbalan atau keuntungan ongkos sewa dari barang yang disewakan. Karena seperti yang kita ketahui akad ijarah ini adalah transaksi pemanfaatan barang atau jasa dengan sejumlah imbalan atau ujah⁷.

Transaksi sewa menyewa ini sendiri sudah tidak asing lagi dan sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim. Masyarakat Desa Harapan mulya yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sudah terbiasa dan sering melakukan transaksi sewa menyewa dan pusat utama tempat yang sering terjadi transaksi sewa menyewa adalah di BUMDes.

BUMDes adalah salah satu badan usaha yang berfungsi menggerakkan perekonomian desa melalui usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum, yang mana hasilnya akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan desa⁸. Dalam hal ini BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa di Desa Harapan Mulya ini menyediakan akad sewa menyewa tenda dan kursi. Walaupun skala nya terlihat kecil yakni antar pengurus BUMDes dan warga desa setempat. Akad ijarah atau sewa menyewa ini tetap harus dilakukan sesuai syariat-nya. Dalam hal ini penulis mengamati ada beberapa masalah mengenai praktik akad ijarah atau sewa

⁶Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 26.

⁷Mahmudatus sa'diyah, *Fiqh Muammalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), h. 72

⁸ Suhadi, "Implementasi akad ijarah pada pembiayaan BUMDes mulya bersama Desa Rotan Mulya", *Jurnal intelektualita: keislaman, social, dan sains*, Vol. 10 No. 1 (2021), h. 52



menyewa ditinjau dari hukum ekonomi syariah antar pengurus BUMDes dengan warga setempat selaku penyewa. Karena pada dasarnya akad ijarah dapat dikatakan sah jika melalui suatu akad atau perjanjian yang jelas.

Dalam kasus ini penulis ingin meneliti transaksi antara pengurus BUMDes dengan warga desa setempat mengenai praktik akad ijarah atau sewa menyewa ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Penulis melihat ijarah yang tidak memenuhi rukun dan syarat pada perjanjiannya serta masih terasa sifat gharar-nya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa perlu meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan praktik akad ijarah atau sewa menyewa di Desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim ini, karena hal ini sangat menarik untuk diteliti.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang terjun langsung ke tempat terjadinya perkara atau langsung pada responden. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk mengetahui bagaimana praktik akad ijarah pada BUMDes di Desa Harapan Mulya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 18 jiwa hal ini dikarenakan penelitian ini termasuk dalam penelitian populasi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Praktik Akad Ijarah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Harapan Mulya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim ini berperan penting dalam masyarakat, dalam hal ini BUMDes menjadi fasilitator suatu usaha sewa. Yang mana salah satu aset yang disewakan oleh BUMDes desa Harapan Mulya adalah tenda dan kursi. Tenda dan kursi yang menjadi salah satu usaha yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Harapan Mulya ini sudah lazim digunakan oleh masyarakat Desa Harapan Mulya. Masyarakat desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim melakukan praktik ijarah atau sewa menyewa dengan cara

Aldiansyah, Witry Octasari Aritonang, & Lita Ayudha Ningsih : Akad *Ijarah* dan Praktiknya Pada Program Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Harapan Mulya)



langsung menemui pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menyewa barang terkait yang dalam hal ini ialah tenda dan kursi. Sistem yang dipakai dalam perjanjiannya adalah secara lisan untuk akhirnya menemukan kesepakatan, karena sistem yang dipakai ialah secara lisan maka tak jarang masyarakat Desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim melakukan akad lewat telpon atau handphone dan nantinya yang mengambil objek terkait (tenda dan kursi) ialah orang suruhan dari pihak penyewa.

Pada proses pelaksanaan dari ijarah tenda dan kursi di Desa Harapan Mulya imbalan atau harga untuk sewa menyewa tenda dan kursi ialah Rp, 1000 untuk kursi per buah dan Rp, 100.000 untuk tenda per unit dimana untuk ketersediaan barang yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Harapan Mulya berjumlah 12 unit untuk tenda dan 150 buah untuk kursi, jadi jika seluruh tenda dan kursi disewa seluruhnya secara bersamaan maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menerima pemasukan sekitar Rp, 1.350.000. Namun hal itu jarang terjadi, karena biasanya masyarakat yang menjadi pihak penyewa hanya menyewa tenda antara 4-7 unit saja, berbeda dengan kursi yang mayoritas penyewa selalu menyewa seluruh barang yang tersedia, tergantung besarnya acara yang akan dilaksanakan.

Salah satu warga desa Harapan Mulya yaitu pak Jefriandi yang juga menjadi salah satu pengurus di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengatakan:

“Bahwa praktik ijarah atau sewa menyewa tenda dan kursi di Desa Harapan Mulya Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim dari segi harga dihitung per acara dengan harga tenda Rp, 100.000 per unit dan kursi Rp, 1000 per buah. Caranya para warga calon penyewa mendatangi BUMDes dan menemui pengurusnya sambil membayar uang muka atau panjar, pun ada yang melaksanakan akad lewat telpon sehingga pembayarannya dilakukan sekaligus diakhir masa peminjaman tentunya dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk tempat atau lokasi pemasangan tenda biasanya dipasang oleh warga di samping kanan atau kiri pekarangan rumah yang memiliki kuota lapang memungkinkan”.⁹

Berdasarkan harga sewa kemanfaatan barang yang disewa, yang mana dalam hal ini ialah tenda dan kursi dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai untuk menghitung harga atau biaya sewa bukanlah per hari melainkan per acara yang diadakan. Jadi pada kasus sewa menyewa tenda dan kursi di BUMDes desa Harapan Mulya ini tak berlaku sistem semakin lama waktu sewa semakin mahal pula biaya yang dikeluarkan.

⁹ Wawancara dengan Jefriandi (pengurus BUMDes) 21 November 2022. Pukul 09:00 WIB
Aldiansyah, Witry Octasari Aritionang, & Lita Ayudha Ningsih : Akad *Ijarah* dan Praktiknyanya Pada Program Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Harapan Mulya)



Mayoritas penyewa yang menyewa tenda sampai 12 unit ialah mereka yang mengadakan acara pernikahan baik itu untuk putra putri mereka atau bahkan mereka sendiri yang ingin menikah sehingga membutuhkan tenda dan kursi untuk acara tersebut, namun ada kalanya tenda dan kursi disewa oleh dua pihak penyewa namun untuk satu acara, itu terjadi pada pak Sugandi dan buk Wiwid yang menyewa tenda dan kursi untuk acara pernikahan mereka, pak Sugandi mengatakan:

“Penyewaan tenda dan kursi yang dibagi dua ini dibayar oleh masing masing pihak meski untuk satu acara, dimana pembagiannya 3 unit tenda dan 50 buah kursi disewa oleh pak Sugandi lalu 9 unit tenda dan 100 buah kursi disewa oleh buk Wiwid selaku pengantin perempuan, dengan demikian pak Sugandi harus membayar harga sewa sebesar Rp, 350.000 dan buk wiwid sebesar Rp, 1.000.000. alasan mengapa pak Sugandi menyewa ialah untuk acara sebelum hari pernikahan. pun begitu dengan buk Wiwid namun tetap dikala hari pernikahan mereka semua kursi dialihkan ke satu tempat resepsi acara tersebut yang mana lokasinya tak jauh dari rumah pak Sugandi maupun buk Wiwid, untuk pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak ialah dilakukan dengan cash diawal”.¹⁰

Berdasarkan kemanfaatan objek ijarah yang diterima dilihat dari sistem pembayaran biaya sewa tenda dan kursi di BUMDes desa Harapan Mulya ini dapat dilakukan secara langsung atau cash diawal masa atau bahkan diakhir masa peminjaman sesuai kesepakatan, selain itu juga dapat dilakukan panjar atau bayar dimuka dan dilunasi diakhir masa peminjaman dan pengembalian barang.

Dalam sistem sewa menyewa terkait tenda dan kursi ini apabila dalam masa penyewaannya terdapat kerusakan baik itu tenda atau pun kursi maka akan ditanggung oleh pihak BUMDes jika sifatnya karena ketidaksengajaan dalam arti kerusakan yang terjadi karena alam, seperti angin kencang dan lain sebagainya, namun jika kerusakan tersebut diakibatkan oleh kelalaian pihak penyewa maka hal tersebut ditanggung oleh pihak penyewa atau tuan hajat. Untuk investasi aset yang tersedia di BUMDes desa Harapan Mulya yang dalam hal ini ialah tenda dan kursi semuanya dalam keadaan baik meski kondisinya tak semulus saat baru namun masih layak pakai jadi tak ada permasalahan mengenai objek sewa yang disewa oleh masyarakat desa Harapan Mulya.

Untuk penyewaan tenda dan kursi ini, meski mayoritas penyewa untuk acara pernikahan biasanya mengambil atau menyewa seluruh asset atau objek yaitu tenda dan kursi yang tersedia

¹⁰ Wawancara dengan Sugandi (pihak penyewa) 21 November 2022, Pukul 11:15 WIB
Aldiansyah, Witry Octasari Aritionang, & Lita Ayudha Ningsih : Akad *Ijarah* dan Praktiknyanya Pada Program Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Harapan Mulya)



bukan berarti seluruh penyewa yang menyewa untuk acara pernikahan selalu menyewa seluruh barang yang tersedia, barang yang dimaksud ialah tenda sebanyak 12 unit dan kursi sebanyak 150 buah. Ada beberapa pihak penyewa yang hanya mengambil atau menyewa sebagian atau beberapa unit tenda saja dan sebagian kursi yang tersedia dengan berbagai alasan salah satunya karena acara utamanya dilaksanakan tidak di daerah tersebut sehingga tidak memerlukan terlalu banyak tenda dan kursi karena acaranya tak terlalu besar atau biasa disebut sedekahan hari pernikahan.

Seperti yang dilakukan oleh Pak Heriyanto yang menyewa tenda dan kursi dalam acara pernikahannya sendiri, Pak Heriyanto mengatakan:

“Bahwa dalam acara pernikahannya tersebut beliau hanya menyewa manfaat dari 5 unit tenda dan 100 buah kursi saja, disamping dapat menghemat dana Pak Heriyanto mengatakan jika penyewaan tenda dan kursi yang hanya sebagian dari barang yang tersedia ialah karena memang tidak memerlukan tenda dan kursi sebanyak itu untuk acara yang cuma untuk sedekahan sebelum hari pernikahan Pak Heriyanto, Dengan begitu Pak Heriyanto hanya mengeluarkan dana Rp. 600.000 untuk penyewaan manfaat tenda dan kursi ini, untuk pembayaran biaya sewa manfaat dari tenda dan kursi itu sendiri dilakukan oleh Pak Heriyanto di akhir masa penyewaan atau saat pengembalian barang dan tentunya dengan adanya kesepakatan di awal antara Pak Heriyanto dengan pihak pengurus BUMDes”¹¹

Berdasarkan kemanfaatan yang didapatkan warga desa, peran BUMDes telah sesuai dengan tujuannya yakni memaksimalkan dan mengoptimalkan perekonomian desa, mensejahterakan desa melalui usaha ataupun pelayanan umum yang mana hasil yang didapatkan akan digunakan untuk pengembangan desa. Hal ini sesuai dengan pasal yang diatur oleh peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (PDTT) nomor 4 tahun 2015

Perlu diketahui jika para penyewa yang menyewa tenda dan kursi dalam rangka acara pernikahan baik itu untuk pihak penyewa itu sendiri ataupun untuk anak-anak mereka biasanya untuk acara utama pernikahan tidak memakai tenda dan kursi sewaan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) milik Desa Harapan Mulya, tapi biasanya mereka menyewa dari pihak lain dimana tenda maupun kursi khusus untuk acara pernikahan dan juga biasanya itu sudah satu paket dengan musik orkestra. Jadi tenda dan kursi yang menjadi objek sewa menyewa dari Badan Usaha Milik Desa milik Desa Harapan Mulya digunakan untuk acara persiapan

¹¹ Wawancara dengan Heriyanto (pihak penyewa) 22 November 2022, Pukul 09:00 WIB
Aldiansyah, Witry Octasari Arintonang, & Lita Ayudha Ningsih : Akad *Ijarah* dan Praktiknyanya Pada Program Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Harapan Mulya)



sebelum acara utama, biasanya sudah dipakai 2-3 hari sebelum acara utama dimulai. Meskipun begitu ada beberapa pihak yang juga memakai tenda ataupun kursi dari BUMDes milik Desa Harapan Mulya untuk menjadi tambahan di arena utama seperti yang dilakukan pak Sugandi dan Buk Wiwid.

Serupa dengan Pak Heriyanto, Pak Yusup selaku salah satu penyewa tenda dan kursi pun mengatakan:

“jikalau penyewaan tenda dan kursi untuk acara pernikahan putranya beliau hanya menyewa sebagian dari barang atau yang tersedia yaitu tepatnya 4 unit tenda namun untuk kursi pak Yusup menyewa 150 buah atau seluruh barang yang tersedia, semua barang tersebut dalam kondisi baik dan layak pakai. Dengan demikian Pak Yusup hanya membayar harga sewa manfaat barang sebesar Rp, 450.000 untuk acara tersebut. Alasan pak Yusup yang hanya menyewa 4 unit tenda dan 150 buah kursi sama seperti apa yang terjadi dengan pak Heriyanto yaitu acara utamanya tidak dilaksanakan di daerah tersebut”¹²

Berdasarkan sudut pandang objek sewa yang disewa manfaatnya oleh warga desa di BUMDes desa Harapan Mulya yang dalam hal ini ialah tenda dan kursi dalam keadaan atau kondisi baik dan layak pakai.

Sewa menyewa yang ada di Badan Usaha Milik Desa milik Desa Harapan Mulya tidak hanya digunakan atau disewakan untuk acara pernikahan saja, setiap acara yang sekiranya membutuhkan massa biasanya juga menggunakan tenda dan kursi yang disewa dari BUMDes Desa Harapan Mulya. Selain dari acara pernikahan, warga atau masyarakat Desa Harapan Mulya juga menggunakan tenda dan kursi untuk acara-acara lain seperti acara kematian, tasyakuran sunatan, tasyakuran cukuran, dan juga sedekah roah.¹³

Warga atau masyarakat yang menyewa tenda dan kursi untuk acara kematian bukanlah untuk merayakan kematian tersebut melainkan untuk mengundang massa atau masyarakat yang lain untuk datang ke rumah duka untuk membaca yassin, tahlil, dan do'a bersama yang mana hal ini biasa dilakukan setelah sholat maghrib berjamaah di rumah duka dan berlangsung selama tiga hari berturut-turut kemudian lanjut dihari ketujuh, hal ini biasa disebut dengan nyatu, nua, niga, dan nujuh oleh warga Desa Harapan Mulya. Untuk mengenang 40 hari kematian biasanya warga Desa Harapan Mulya tidak lagi menyewa dan menggunakan tenda maupun kursi akan tetapi para

¹² Wawancara dengan Yusup (pihak penyewa) 22 November 2022, Pukul 10:25 WIB

¹³ Wawancara dengan Jefriandi (pengurus BUMDes) 21 November 2022, Pukul 09:20 WIB



warga yang menjadi tuan hajat menggunakan masjid untuk membaca yassin, tahlil dan do'a bersama.

Penyewaan tenda dan kursi dalam acara kematian seperti ini biasanya hanya membutuhkan atau menyewa 2 sampai 4 unit tenda saja dan sebagian dari kursi yang tersedia. Karena memang yang datang tak sebanyak seperti acara pernikahan yang diadakan siang hari. Undangan yang dilakukan pun untuk acara kematian tak seformal acara pernikahan yang berbentuk surat akan tetapi undangan yang dilakukan biasanya lewat toa masjid atau bahkan dari mulut ke mulut. Namun untuk warga yang berada disekitar rumah duka tanpa ada undangan sekalipun akan datang, ini juga ialah sebagai bentuk dukungan kepada anggota keluarga yang ditinggalakan.

Menurut pak Meri Irawan, S.Sos selaku kepala desa Desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim tentang adanya sistem sewa menyewa tenda dan kursi di BUMDes desa Harapan Mulya "Disediakan dan disewakannya tenda dan kursi di BUMDes desa Harapan Mulya ini disamping untuk menjadi salah satu usaha desa dan membantu perkembangan desa penyewaan tenda dan kursi ini bertujuan untuk membantu dan memudahkan serta memfasilitator masyarakat yang ingin mengadakan suatu acara yang membutuhkan dan mengumpulkan masa. Untuk memasang tenda nya pun setelah dipinjam tidak dikenakan biaya tambahan karena memang biasanya masyarakat desa Harapan Mulya khususnya yang berada atau bertetangga dengan tuan hajat akan saling membantu dan bergotong royong dalam pemasangan tenda tersebut, tuan hajat biasanya hanya menyediakan makanan ringan, minuman dan rokok sebagai bentuk rasa terima kasih".

Berdasarkan konstruksi dari sewa menyewa tenda dan kursi yang terjadi di BUMDes desa Harapan Mulya yang telah ditulis dan dibahas diatas, maka penulis memiliki analisa sebagai berikut:

- a. Dijelaskan bahwa pada pelaksanaan akad ijarah atau sewa menyewa tenda dan kursi ini yaitu pihak penyewa mendatangi pihak pengurus BUMDes atau bisa juga komunikasi melalui telepon.
- b. Harga Rp, 100.000 untuk tenda per unit dan Rp, 1000 untuk kursi per buah yang ditetapkan oleh pihak pengurus BUMDes desa Harapan Mulya dihitung per acara dan bukan per hari.

Aldiansyah, Witry Octasari Aritonang, & Lita Ayudha Ningsih : Akad *Ijarah* dan Praktiknya Pada Program Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Harapan Mulya)



-
- c. Akad sewa menyewa yang dilakukan ini tanpa ada unsur paksaan antara pihak penyewa dan pihak pemberi sewa, yang mana artinya akad ini dilakukan secara sukarela dan dapat diterima.
 - d. Tujuan utama adanya sewa menyewa tenda dan kursi ini ialah membantu masyarakat yang ingin melaksanakan suatu acara yang memerlukan masa sebagai fasilitator sohibul hajat.
 - e. Tujuan lainnya ialah sebagai salah satu usaha desa yang pada akhirnya hasilnya akan digunakan untuk keperluan desa.
 - f. Tidak seluruh masyarakat atau warga desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim mampu membayar kontan sekaligus biaya sewa tersebut. Memang ada beberapa yang langsung membayar saat itu juga, mayoritas warga yang melakukan akad ijarah ini yaitu dengan membayar uang muka diawal dan membayar sisanya setelah acara selesai, namun ada juga yang membayar uang muka lalu sisanya dibayar pada waktu punya uang dan ini sering terjadi menjadi kebiasaan tanpa ada kesepakatan diawal.

a) Sistem ganti rugi kerusakan tenda dan kursi di BUMDes desa Harapan Mulya

Mengenai sistem ganti rugi atas kerusakan tenda dan kursi pihak pengurus BUMDes desa Harapan Mulya bertanggung jawab penuh atas kerusakan tersebut dengan catatan bukan karena kelalaian atau kerusakan yang disebabkan oleh pihak penyewa. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Pak Jefriandi selaku pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Harapan Mulya:

“Kerusakan pernah terjadi terhadap objek atau barang sewaan yang dalam hal ini ialah tenda dan kursi baik itu akibat suatu bencana alam maupun karena kelalaian pihak penyewa, jika kerusakan tersebut karena suatu bencana seperti angin kencang yang mengakibatkan tenda mengalami kerusakan atau kursi yang patah akibat angin kencang tersebut maka hal itu adalah tanggung jawab kami selaku pihak pengurus BUMDes desa Harapan Mulya dan biaya operasional perbaikan akan menggunakan kas desa hasil dari sewa menyewa tenda dan kursi ini, namun jika kerusakan tersebut karena kesalahan ataupun kelalaian pihak penyewa seperti kursi hilang ataupun rusak



karena terinjak misalnya maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak penyewa yaitu dengan membayar sesuai harga kerusakan”.¹⁴

Hal ini pernah terjadi saat tenda dan kursi yang ada di BUMDes desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim disewa oleh Pak Sugandi dalam acara pernikahannya. Menurut penuturan yang dikatakan oleh Pak Sugandi hal itu terjadi pada saat satu hari sebelum hari pernikahannya:

“Saat itu kami mengalami kerugian diakarenakan tidak sengaja menabrak kursi hingga membuatnya patah, karena hal itu kami harus membayar ganti rugi sebagaimana harga kursi tersebut”¹⁵

Selain kejadian kerusakan objek ijarah yang ditanggung oleh sohibul hajat ada pula kejadian yang kerusakan objek ijarahnya ditanggung oleh pihak pengurus BUMDes yakni kala acara Pak Hendri.

“Waktu itu dipagi acara tasyakuran yang kami adakan ada bagian atap tenda yang sobek akibat tergenang air hujan saat malam dan tak kuat menampungnya.”¹⁶

Pada kejadian tersebut maka yang menjadi penanggung jawab atas kerugian kerusakan objek ijarah ialah pihak pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Harapan Mulya karena kerugian tersebut tidak dapat dihindari dan diakibatkan oleh alam serta diluar kuasa Pak Hendri selaku pihak penyewa.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad Ijarah Dalam Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Harapan Mulya

Ijarah atau yang lebih dikenal dengan sewa menyewa berasal dari bahasa arab yakni *Al ajru* yang memiliki makna upah atau ganti. Secara terminologi ijarah memiliki pengertian “transaksi terhadap suatu manfaat objek yang diakhiri dengan imbalan”, hal ini sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen.¹⁷

Ijarah merupakan akad pengambilan manfaat dari suatu benda yang menjadi objek sewa dengan orang lain dan diganti dengan imbalan diakhir sesuai kesepakatan diawal. Jika dilihat

¹⁴ Wawancara dengan Jefriandi (pengurus BUMDes) 21 November 2022, Pukul 09:40 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Sugandi (pihak penyewa) 21 November 2022, Pukul 11:40 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Hendri (pihak penyewa) 22 November 2022, Pukul 15:00 WIB

¹⁷ Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet I, 2016). h. 136

Aldiansyah, Witry Octasari Aritonang, & Lita Ayudha Ningsih : Akad *Ijarah* dan Praktiknyanya Pada Program Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Harapan Mulya)



dari sudut pandang pihak yang menyewa ini dapat diartikan menjual manfaat suatu barang dan disini yang sewakan ialah manfaatnya dan bukan bendanya. Contoh kegiatan ini ialah seperti penyewaan manfaat dari suatu rumah yang dihuni, mobil yang dikendarai, manfaat dari suatu tenda dan kursi, dan lain sebagainya.¹⁸

Akad sewa menyewa ini akan berakhir jika pada pelaksanaan transaksinya telah selesai atau terpenuhi tujuan dari akad sewa menyewa ini. Tujuan yang dimaksud ialah dari segi manfaat dan masa atau jangka waktu dalam pemakaian suatu barang atau jasa yang menjadi objek ijarah, kemudian berkenaan dengan pengembalian objek akad ijarah akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan diawal dengan pihak yang menyewakan atau dengan menggunakan adat tentang sewa menyewa yang berlaku di daerah terkait.¹⁹

Ijarah atau sewa menyewa ini dibagi menjadi dua, yaitu sewa menyewa suatu barang atau benda lalu sewa menyewa terhadap suatu jasa, hal ini biasa diistilahkan dengan upah mengupah. Perlu diperhatikan bahwa mu'jir maupun musta'jir harus memahami jika objek atau benda yang akan disewa manfaatnya haruslah diperbolehkan secara syara' dan tidak menimbulkan mudharat.²⁰

Kegiatan transaksi sewa menyewa tenda dan kursi yang ada di Desa Harapan Mulya terjadi karena masyarakat desa membutuhkan fasilitas dalam menyambut tamu untuk memeriahkan suatu acara yang dilaksanakan oleh sohibul hajat, baik berupa acara pernikahan yang bersifat sukacita maupun acara do'a bersama atas meninggalnya salah satu warga yang bersifat dukacita.

Pada dasarnya hukum dari sewa menyewa ini adalah boleh, sesuai landasan syariat islam dalam Al-qur'an surat Ath-thalaq ayat ke 6 yang berbunyi;

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian apabila mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S Ath-Thalaq (6)).²¹

¹⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalahi*....,h. 76

¹⁹ Khusnul Khotimah, *Azaz Kebebasan Berkontrak Dalam Islam*..., h. 13

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). h. 99

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an tafsir perkata*h. 559

Kemudian firman Alla dalam Q.S Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, supaya sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan”. (Q.S Az-Zukhruf (32)).²²

Adapun hadist mengenai boleh tidaknya sewa menyewa ini ialah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْعَنَمَ. فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu dari Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda :“Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia memelihara kambing.”Kemudian para sahabat bertanya “Bagaimana dengan engkau?” Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassallam menjawab “Benar, aku pun memeliharanya dengan upah beberapa qirath (keping dinar) milik penduduk Makkah.”²³

Adapula hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرَقُهُ

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an tafsir perkata*...,h. 491

²³ Akhmad Mujaahidin, *Hukum Perbankan Syariah*...,h. 138



Dari Abdullah Ibnu Umar, dia berkata: telah bersabda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wassallam: "Berikanlah upah atau imbalan kepada pekerjamu sebelum keringatnya kering".²⁴

Dari ayat dan hadist tersebut dapat dipahami bahwa dalam muammalah sewa menyewa ketika kita mendapat suatu manfaat dari suatu barang atau jasa maka hendaklah kita memberi upah atau imbalan kepada orang yang menyewakan manfaat tersebut. Jadi selagi akad sewa menyewa yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memenuhi rukun serta syarat sah nya sewa menyewa maka transaksi ini diperbolehkan.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) maka hal ini terdiri dari dua bagian, yang pertama fatwa tentang ijarah dan yang kedua tentang fatwa ijarah muntahiya bit tamlik. Namun dalam pembahasan ini yang akan dibahas ialah fatwa tentang ijarah saja. Fatwa tentang pembiayaan akad ijarah dibahas dalam fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 dengan menimbang:

- 1. Bahwa masyarakat seringkali membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang melalui akad ijarah (sewa menyewa yang tanpa diakhiri dengan kepemilikan).**
- 2. Kebutuhan akan ijarah saat ini bisa didapatkan melalui pelayanan lembaga keuangan syariah (LKS) lewat akad pembiayaan ijarah**
- 3. Agar akad ijarah ini sesuai dengan ajaran syariat Islam, maka DSN memandang perlu menetapkan fatwa mengenai akad ijarah untuk menjadi pedoman.**

Mengingat firman Allah SWT dan hadist Nabi Sallallahu 'Alaihi Wassallam mengenai akad ijarah atau sewa menyewa ini yang telah dibahas sebelumnya, memperhatikan pendapat para peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis tanggal 8 Muharram 1421 H/13 April 2000. Maka memutuskan penetapan fatwa tentang pembiayaan ijarah, pertama tentang rukun dan syarat ijarah yang terdiri dari beberapa poin, yaitu:

- 1. Pernyataan ijab dan qabul**
- 2. Pihak-pihak yang melakukan akad**
- 3. Objek kontrak**

²⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*,...h. 141



4. Manfaat dari penggunaan barang atau aset harus dijamin

5. Sighat ijarah

Kedua tentang ketentuan objek ijarah yang terdiri dari beberapa hal yaitu:

- 1. Objek ijarah ialah manfaat suatu barang**
- 2. Manfaat barang harus bernilai**
- 3. Sifat pemenuhan manfaat harus boleh**
- 4. Sanggup memenuhi manfaat secara nyata**
- 5. Manfaat harus dikenal secara spesifik**
- 6. Spesifikasi manfaat harus jelas**
- 7. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek ijarah**
- 8. Waktu, tempat dan jarak dalam penentuan sewa dapat diwujudkan secara flexibility atau bersifat fleksibel.²⁵**

Jadi transaksi akad ijarah atau sewa menyewa tenda dan kursi yang terjadi di Desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim ini dapat dikatakan baik dan benar apabila telah memenuhi beberapa rukun dan syarat berikut ini:

- 1. Persetujuan antara kedua belah pihak yang berakad, baik dari pihak penyewa yang dalam hal ini ialah warga desa setempat dan pihak yang menyewakan (pengurus BUMDes).**
- 2. Objek akad atau manfaat suatu barang harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan, karena jika terdapat ketidakjelasan maka itu termasuk gharar dan itu mengakibatkan akad tidak sah. Dengan demikian manfaat tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak akan tercapai.²⁶**

Secara kontekstual, akad ijarah atau sewa menyewa yang terjadi di Desa Harapan Mulya ini dapat dikatakan telah memenuhi rukun dan syarat. Hal ini dikarenakan pihak pengurus BUMDes sebagai pengelola tenda dan kursi sudah memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum karena sudah baligh dan tidak dilaksanakan oleh anak kecil ataupun orang gila,

²⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*,...h. 147-148

²⁶ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Depok, Rajawali Press, 2017), h. 123



begitupun dengan orang-orang yang bertindak sebagai penyewa tenda dan kursi ialah orang-orang yang membedakan mana yang baik dan buruk.

Jika dilihat dari sudut pandang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim maka dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan di BUMDes Desa Harapan Mulya ini telah menjalankan peranannya sebagai wadah atau fasilitator bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kegiatan sewa menyewa guna tercapainya kemaslahatan bagi warga desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim.

Secara hukum asal sewa menyewa ini hukumnya sah, sesuai kaidah fiqh hukum muamalat yaitu selagi tidak ada nash yang melarang maka hal itu boleh dilakukan.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Pada dasarnya, seluruh bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan yang terjadi pada sewa menyewa tenda dan kursi milik BUMDes Desa Harapan Mulya ini, karena memang dari segi harga penyewaan semuanya sudah diketahui oleh masing-masing pihak sedari awal kesepakatan. Sehingga sewa menyewa ini bukanlah sewa menyewa yang dilarang menurut syariat yang ditetapkan oleh Islam.

Mengenai kerugian yang didapat karena rusaknya properti baik tenda maupun kursi yang menjadi objek ijarah pada BUMDes desa Harapan Mulya ini telah menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan alasan terjadinya kerusakan. Jika terjadi kerusakan karena kelalaian pihak penyewa maka itu menjadi tanggung jawab pihak penyewa dan jika terjadi kerusakan karena hal diluar kendali seperti bencana maka hal itu menjadi tanggung jawab pihak pengurus BUMDes selaku pengelola tenda dan kursi. Hukum Islam telah menjelaskan mengenai tanggung jawab, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mudatsir ayat ke 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ



Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”. (Q.S Al-Mudatsir ayat (38)).²⁷

Akad ijarah atau sewa menyewa ini ialah bentuk muammalah yang telah disyariatkan dalam islam. Ijarah asal hukumnya ialah boleh atau mubah jika dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat islam. Islam menganjurkan apabila dalam bermuammalah yang bersifat tidak tunai untuk waktu atau mas yang ditentukan maka hendaknya ditulis, hal ini dikarenakan ada kekhawatiran jika salah satu pihak lupa atau bahkan lalai dalam perjanjian pembayaran kerjasama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya...” (Al-Baqarah (2:282)).²⁸

Ayat ini memiliki tafsir bahwa jika dalam bermuammalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya yang dilakukan secara tidak tunai maka hendaklah dicatat sebagai pengukuhan untuk menghindari pertikaian atau kesalahpahaman dikemudian hari. Dan hendaklah surat utang tersebut ditulis oleh orang yang adil diantara kamu, maksudnya ialah bahwa dalam penulisan atau pencatatan benar tanpa ada penambahan maupun pengurangan.²⁹

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an tafsir perkata*, ...h. 576

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an tafsir perkata*, ...h. 48

²⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), h. 168



Namun, pada praktiknya dilapangan masyarakat Desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim yang bertindak sebagai penyewa tenda dan kursi hanya melakukan perjanjian secara lisan tanpa ada perjanjian secara tertulis. Perjanjian secara lisan ini dilakukan atas dasar rasa saling percaya satu sama lain karena telah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat yang terus menerus dilakukan. Dalam kaidah Fiqih Muammalah sewa menyewa tenda dan kursi di Desa Harapan Mulya yang mana perjanjian atau akad nya dilakukan secara lisan ini diperbolehkan. Sesuai dengan ungkapan Ibnu Taimiyah dalam dalam kaidah Fiqih Muammalah berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum”.³⁰

Sebuah adat yang ada pada suatu daerah atau tempat dapat menjadi sumber atau dasar dalam menetapkan suatu hukum yang mana dilihat dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat hingga dapat menjadi dasar penetapan suatu hukum sesuai nilai nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa akad ijarah atau sewa menyewa tenda dan kursi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim yang dilakukan dengan akad secara lisan tidak menjadi problematika karena sudah menjadi kebiasaan yang mana transaksi akad ijarah tersebut terlaksana sebab masing masing pihak berpegang pada asas kepercayaan satu sama lain.

Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika dalam pelaksanaan akad sewa menyewa tenda dan kursi yang terjadi di BUMDes desa Harapan Mulya tersebut dilakukan atau dilaksanakan secara tertulis juga dan tidak dilakukan secara lisan saja untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan yang akhirnya dapat merugikan pihak pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Harapan Mulya dalam suatu kerjasama. Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'aala melalui Firman nya dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana

³⁰ Nashr Farid Muhammad Washil. *Qawa'id Fiqhiyyah*. (Jakarta: Amzah, 2009), h. 5
Aldiansyah, Witry Octasari Aritionang, & Lita Ayudha Ningsih : Akad *Ijarah* dan Praktiknya Pada Program Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Harapan Mulya)



Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya..." (Al-Baqarah (2:282)).³¹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan menyimpulkan hasil dari rumusan masalah dengan singkat dan jelas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad ijarah atau sewa menyewa tenda dan kursi yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Harapan Mulya kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim ini dilaksanakan atau dilakukan secara lisan dengan unsur dasar kepercayaan satu sama lain antara pihak pengurus BUMDes dan pihak penyewa dengan sistem pembayaran yang dilakukan pada akad ijarah atau sewa menyewa tenda dan kursi di BUMDes desa Harapan Mulya ialah dengan membayar uang muka diawal dan sisanya setelah acara selesai atau bisa juga membayar lunas secara langsung diawal ataupun diakhir sesuai kesepakatan diawal dengan pihak pengurus BUMDes.
2. Apabila ditinjau dalam perspektif hukum Ekonomi Syariah terhadap akad ijarah atau sewa menyewa tenda dan kursi yang terjadi didesa Harapan Mulya ini ialah diperbolehkan dengan adanya dalil dalam Al-qur'an surat Ath-Thalaq ayat ke 6 dan Surat Az-Zukhruf ayat ke 32 serta terdapat hadist-hadist Nabi SAW yang menjadi penguat diperbolehkannya akad sewa menyewa ini.

³¹Departemen Agama, *Al-Qur'an tafsir perkata*, ...h. 48



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawir, A. Warson. 1984. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*. Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharmi. 2010. *Prosedur Penelitian Edisi Refisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya, 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azam Al Hadi, Abu. 2017. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press.
- Aziz, Abdul Muhammad Azam. 2017. *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Burhanudin. 2011. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama. 2014. *Al-Qur'an tafsir perkata*. Jakarta: Cordoba.
- Dini, Tisa, dan Abd somad. 2013. *Transaksi bank syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Farid Muhammad Washil, Nashr. 2009. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.
- Halim Hasan Binjai, Abdul. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Pranada Group.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqih Muamalah*. Sleman Yogyakarta, Teras, cet 1.
- Khotimah, Khusnul. 2017. *Azaz Kebebasan Berkontrak Dalam Islam*. Jurnal Al-Intaj, Volume 1 Nomor 2.
- K Lubis, Suhrawardi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dan Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. 2018. *Bisnis Syariah: transaksi dan pola pengikatannya*, Edisi 1 cet. 1. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad Syah, Ismail. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet 1
- Nazeer, Tasnim. 2020. *Keuangan Syariah*. Jakarta: The Islamic Foundation, Leicestershire
- Nur Fatoni, Siti. 2017. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rangga Bawono, Icuk dan Erwin Setyadi. 2019. *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahman, Abdul Ghazaly. 2012. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqih Muammalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: UNISNU PRESS.
- Sahari, Sohari. 2011. *Fiqih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqih Muammalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiarto. 2022. *Metodologi Penelitian Biznis*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Suhadi. 2021. *Implementasi akad ijarah pada pembiayaan BUMDes mulya bersama Desa Rotan Mulya*. Jurnal intelektualita: keislaman, social, dan sains, Vol. 10 No. 1.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Aldiansyah, Witry Octasari Aritonang, & Lita Ayudha Ningsih : *Akad Ijarah dan Praktiknya Pada Program Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Harapan Mulya)*



Sumber data format laporan profil Desa Harapan Mulya, tahun 2020-2022

Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta, Amzah, cet, 1.

Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian populer dan praktis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.